

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**

Oleh : Supriyadi, Hidayat Andyanto dan Imam Rofiqi.

Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan pada pasal 34 ayat 2 dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 menyatakan wajib mempekerjakan sedangkan di dalam peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020 menyatakan wajib memberikan kesempatan.

Permasalahan penelitian ini Bagaimana bentuk kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas? Bagaimana Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan menurut peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan? Dengan tujuan untuk mengetahui kesetaraan peluang penyandang disabilitas serta perlindungan hukum dalam peraturan daerah kabupaten sumenep.

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu yurisis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Kesetaraan peluang didalam undang – undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dikenal sebagai kesamaan kesempatan sedangkan dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 atas perubahan undang – undang nomor 4 tahun 1997 dikenal dengan asas kesetaraan dengan tidak terjadinya diskriminasi dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan dalam perlindungan hukum menurut perda kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020 terdapat pada pasal 34 ayat 2 dan di pertegas dengan sanksi pada pasal 63.

Kesimpulan dan saran penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan tentunya sudah dilindungi oleh undang – undang maupun peraturan daerah. Tentunya Terkait dengan perbedana antara wajib mempekerjakan dan wajib memberikan kesempatan merupakan konsep yang harus disesuaikan dengan apa yang telah ditujukan dari peraturan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjamin kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

***Kata Kunci : Hak, Pekerjaan, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum.***

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN OBTAINING JOB ACCORDING TO SUMENEP REGENCY REGIONAL REGULATION NO. 7 OF 2020 CONCERNING EMPLOYMENT IMPLEMENTATION***

By : Supriyadi, Hidayat Andyanto dan Imam Rofiqi.

Legal protection for persons with disabilities in obtaining work in article 34 paragraph 2 in law number 8 of 2016 states that it is mandatory to employ, while in the Sumenep district regional regulation number 7 of 2020 it states that it is mandatory to provide opportunities

The problem of this research What is the form of equality of opportunity to get a job for persons with disabilities? (2) What is the legal protection for persons with disabilities to get a job according to the Sumenep district regional regulation number 7 of 2020 concerning employment arrangements? With the aim of knowing the equality of opportunities for persons with disabilities and legal protection in the regional regulations of the Sumenep district.

The research method used by the author is normative juris with a statutory approach, a concept approach and a case approach.

Equality of opportunity in law number 4 of 1997 concerning persons with disabilities is known as equal opportunity while in law number 8 of 2016 on amendments to law number 4 of 1997 it is known as the principle of equality with no discrimination and providing quality education. Whereas in terms of legal protection according to the regional regulation of Sumenep district number 7 of 2020 it is contained in article 34 paragraph 2 and it is emphasized with sanctions in article 63.

Whereas in terms of legal protection according to the regional regulation of Sumenep district number 7 of 2020 it is contained in article 34 paragraph 2 and is emphasized by sanctions in article 63. The conclusions and suggestions for persons with disabilities in fulfilling the right to get a job are of course protected by laws and regional regulations. Of course, related to the difference between having to employ and having to provide opportunities is a concept that must be adapted to what has been intended from the regulations/policies made by the central and regional governments in ensuring equal opportunities to get jobs for persons with disabilities.

***Keywords: Rights, Employment, Persons with Disabilities, Legal Protection.***